



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**S\*\*\*\* Binti S\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\***, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**.  
melawan

**A\*\*\* Bin N\*\*\*\*\* H\*\*\***, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Sgm tertanggal 27 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/15/III/2012 tertanggal 5 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama M\*\* R\*\*\*\* P\*\*\*\*, umur 4 tahun 5 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

---

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 76/ Pdt G/2017/ PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwasetelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  1. Tergugat egois dan temperamen;
  2. Orangtua Tergugatselalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena marah kepada Penggugat, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulanlamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwauntuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, A\*\*\* Bin N\*\*\*\*\* H\*\*\* terhadap Penggugat, S\*\*\*\* Binti S\*\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*;

---

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt G/2017/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya serta bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya serta bersedia rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tertanggal 14 Februari 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

---

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt G/2017/PA Sgm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu membuat penetapan atas perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Sgm untuk kepastian hukum bahwa perkara tersebut telah selesai ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Sgm, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1438 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. S. Ahmad Abbas**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

---

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 76/ Pdt G/2017/ PA Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 291.000,00**  
**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

---

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 76/Pdt G/2017/PA Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)